

## ANALISIS FENOMENA PASANGAN CALON TUNGGAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DI KABUPATEN BATANGHARI TAHUN 2024

Lili Maysaroh<sup>1</sup>, Tohap Pandapotan Simaremare<sup>2</sup>, Khusnul Khotimah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Jambi

[lilimaysaroh75@gmail.com](mailto:lilimaysaroh75@gmail.com)<sup>1</sup>, [tohapsimaremare@unja.ac.id](mailto:tohapsimaremare@unja.ac.id)<sup>2</sup>,  
[khusnulkhotimah@unja.ac.id](mailto:khusnulkhotimah@unja.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Fenomena munculnya pasangan calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batanghari Tahun 2024 menimbulkan kekhawatiran terhadap menurunnya kualitas demokrasi lokal dan terbatasnya pilihan politik bagi masyarakat. Keadaan ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam sistem politik lokal, khususnya terkait peran dan fungsi partai politik sebagai institusi yang seharusnya mampu mencetak dan menyiapkan calon pemimpin secara berkala melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya fenomena pasangan calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2024 serta menganalisis bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi partai politik berlangsung di daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Batanghari dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dari sumber-sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemunculan pasangan calon tunggal merupakan akibat dari pragmatisme politik partai-partai, yang lebih memilih mendukung calon yang memiliki elektabilitas tinggi dan dukungan finansial kuat untuk meminimalkan risiko kekalahan. Di sisi lain, proses rekrutmen dan kaderisasi partai di Batanghari belum berjalan optimal, sehingga gagal mencetak kader internal yang layak diusung sebagai calon kepala daerah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa lemahnya kaderisasi dan dominasi kepentingan pragmatis menjadi penyebab utama terbentuknya pasangan calon tunggal. Oleh karena itu, partai politik perlu memperkuat sistem rekrutmen dan pembinaan kader secara inklusif dan partisipatif, terutama dengan memberi ruang bagi generasi muda.

**Kata Kunci:** Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal.

### ABSTRACT

*The phenomenon of the emergence of a single candidate pair in the 2024 Batanghari Regency Pilkada raises concerns about the declining quality of local democracy and limited political choices for the community. This situation indicates a fundamental*

*problem in the local political system, especially related to the role and function of political parties as institutions that should be able to produce and prepare prospective leaders periodically through a healthy recruitment and cadre formation process. This study aims to determine the factors that influence the emergence of the phenomenon of a single candidate pair in the 2024 Batanghari Regency Pilkada and to analyze how the recruitment and cadre formation process of political parties takes place in the area. This research was conducted in Batanghari Regency using a qualitative descriptive method. Data were obtained through observation, interview, and documentation techniques and documentation from related sources. The results of the study show that the emergence of a single candidate pair is a result of the political pragmatism of the parties, who prefer to support candidates who have high electability and strong financial support to minimize the risk of defeat. On the other hand, the party recruitment and cadre formation process in Batanghari has not been running optimally, so it has failed to produce internal cadres who are worthy of being nominated as regional head candidates. The conclusion of this study confirms that weak cadre formation and the dominance of pragmatic interests are the main causes of the formation of single candidate pairs. Therefore, political parties need to strengthen the recruitment and development system of cadres in an inclusive and participatory manner, especially by providing space for the younger generation.*

**Keywords:** *Regional Head Election, Single Candidate.*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Pilkada serentak merupakan langkah pemerintah dalam memperkuat kualitas demokrasi di daerah yang menyelenggarakannya. Selain mencegah tirani, demokrasi juga memiliki berbagai tujuan lainnya. Pilkada memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses politik. Sebagai bagian dari pemilu, Pilkada merupakan perwujudan praktik demokrasi. Pilkada termasuk dalam rezim pemilihan umum, istilah yang digunakan karena cakupan pemilihannya berada di tingkat daerah (Harahap, 2017).

Pelaksanaan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Batanghari, hanya terdapat satu pasangan calon yang maju dalam kontestasi, yang dikenal sebagai calon tunggal. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015, pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan upaya maksimal untuk memenuhi persyaratan minimal dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meskipun demikian, dalam sistem demokrasi, partisipasi publik tetap menjadi elemen penting dalam memastikan legitimasi pemimpin yang terpilih. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tetap menggunakan hak pilihnya agar proses

demokrasi tetap berjalan dengan baik meskipun hanya ada satu pasangan calon yang tersedia.

Fenomena calon tunggal dalam dinamika politik daerah mencerminkan dua permasalahan utama, yaitu pragmatisme partai politik dan melemahnya sistem demokrasi. Keberadaan calon tunggal dalam Pilkada menjadi gambaran dari semakin kuatnya budaya politik jangka pendek yang hanya berfokus pada kemenangan. Proses rekrutmen di partai politik cenderung lebih menitikberatkan pada popularitas dan kapasitas finansial calon, daripada mempertimbangkan kompetensi dan integritasnya. Pola semacam ini bertentangan dengan prinsip demokrasi, yang pada dasarnya mengedepankan partisipasi dan kompetisi. Munculnya calon tunggal dalam Pilkada mengindikasikan adanya kemunduran dalam demokrasi, terutama dalam aspek persaingan dan kontestasi politik (Hannan, 2023).



Data tersebut menunjukkan jumlah pasangan calon tunggal pilkada di Indonesia terus meningkat. Pilkada dengan calon tunggal (pasangan calon yang hanya melawan kotak kosong) di Indonesia mulai muncul sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2015 yang membolehkan calon tunggal maju dalam Pilkada. Pilkada 2015 jumlah daerah dengan calon tunggal 3 adalah pilkada pertama setelah putusan MK memperbolehkan calon tunggal. Sebelumnya, jika hanya ada satu pasangan calon, pemilihan harus ditunda. Pilkada 2017 jumlah daerah dengan calon tunggal 9. Pilkada 2017 mencatat peningkatan jumlah daerah dengan calon tunggal dibandingkan Pilkada 2015. Pilkada 2018 jumlah daerah dengan calon tunggal 16, pilkada serentak 2018 semakin menunjukkan tren meningkatnya jumlah daerah dengan calon tunggal. Pilkada 2020 jumlah daerah dengan

calon tunggal 25, pilkada 2020 adalah yang terbesar dengan calon tunggal karena banyak petahana yang maju kembali dan minimnya pesaing akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada politik daerah. Pada Pilkada 2024, tercatat ada 37 daerah yang diprediksi akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan calon tunggal. Ini menandakan tren calon tunggal terus meningkat, di mana hanya ada satu pasangan calon yang akan melawan kotak kosong.

Pada Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2024 ini hanya ada satu pasangan calon yang mengikuti yakni pasangan Bapak Muhammad Fadhil Arif dan Bapak Bakhtiar yang merupakan calon Kepala Daerah. Dalam skema pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Batanghari tahun 2024, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, Fadhil Arief dan Bakhtiar, dipastikan akan melawan "kotak kosong". Terjadinya situasi calon tunggal ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat. Dominasi dukungan dari sembilan partai politik terhadap pasangan Mohd. Fadhil Arief-Bakhtiar menunjukkan soliditas koalisi yang kuat dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Batanghari. Dengan perolehan suara yang mencapai 95,47 persen dari total suara sah pemilu 2024, peluang bagi calon lain untuk bersaing menjadi sangat kecil, yang pada akhirnya berkontribusi pada munculnya calon tunggal. "Situasi politik seperti ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada pihak yang benar-benar menjadi lawan atau penyeimbang kekuasaan. Pilihan untuk pemilih juga jadi sangat terbatas.

Sembilan partai politik parlemen yang mengusung Mohd. Fadhil Arief-Bakhtiar adalah PPP meraih 41.674 suara (9 kursi), Nasdem meraih 25.170 suara (5 kursi), PAN meraih 20.617 suara (4 kursi), PKB meraih 17.217 suara (4 kursi), PDIP meraih 13.398 suara (4 kursi), Golkar meraih 14.309 suara (3 kursi), PKS meraih 14.627 suara (2 kursi), Demokrat meraih 10.329 suara (2 kursi) dan Gerindra meraih 9.818 suara (2 kursi). Jika ditotalkan perolehan suara sah Sembilan partai politik tersebut berjumlah 167.161 suara atau 95,47 persen dari total suara sah sebanyak 175.093 suara hasil Pemilu 2024 lalu.

**Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pengusung Pasangan Muhammad Fadhil Arif dan Bakhtiar dalam Pemilu tahun 2024.**

NO	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	9
2.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	5

3.	Partai Amanat Nasional (PAN)	4
4.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	2
6.	Partai Golongan Karya (Golkar)	4
7.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2
8.	Partai Demokrat	2
9.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>

Sumber: KPU Batanghari.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif serta analisis terhadap fenomena pasangan calon tunggal. Menurut Rusandi (2021), penelitian deskriptif kualitatif merupakan salah satu kategori dalam penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif berfungsi sebagai strategi di mana peneliti menyelidiki peristiwa dan fenomena kehidupan individu, serta meminta individu atau kelompok untuk menceritakan pengalaman hidup mereka. Informasi yang diperoleh kemudian disusun kembali oleh peneliti dalam bentuk kronologi deskriptif. Ciri khas dari penelitian deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, peneliti berharap untuk memperoleh data penelitian yang bersifat deskriptif. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat menganalisis dan mempelajari lebih mendalam mengenai analisis faktor-faktor penyebab munculnya calon tunggal dan proses rekrutmen kaderisasi partai politik di Kabupaten Batanghari.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Fenomena Pasangan Calon Tunggal**

Calon tunggal dalam pemilihan diatur secara legal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 54C, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilihan dengan hanya satu pasangan calon dimungkinkan dengan memenuhi lima kondisi tertentu. Pertama, apabila setelah masa pendaftaran diperpanjang dan ditutup, hanya satu pasangan calon yang mendaftar dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Kedua, apabila dari

sejumlah pasangan calon yang mendaftar, hanya satu yang lolos verifikasi kelayakan. Ketiga, jika setelah penetapan calon hingga awal masa kampanye terdapat pasangan calon yang mengalami halangan tetap, namun partai politik atau koalisi pendukung tidak mengajukan pengganti, atau pengganti yang diajukan tidak memenuhi ketentuan. Keempat, bila selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang mengalami halangan, namun tidak ada pengganti yang diajukan atau pengganti yang diajukan tidak memenuhi syarat. Kelima, apabila terdapat pasangan calon yang dibatalkan pencalonannya sehingga hanya menyisakan satu pasangan calon dalam kompetisi pemilu (Ilham, 2022).

## **2. Fungsi dan Tujuan Partai Politik**

Kedudukan partai politik, seperti yang diungkapkan oleh Miriam Budiarmo (1982: 14) dalam jurnal (Kodiyat MS, 2019) berfungsi sebagai penghubung antara "mereka yang memerintah" dan "mereka yang diperintah". Untuk lebih memahami peran dan fungsi partai politik, berikut adalah penjelasan mengenai empat fungsi utamanya:

### **1. Fungsi Artikulasi Kepentingan**

Fungsi ini mencakup proses pengumpulan kebutuhan masyarakat, di mana aspirasi dan kepentingan rakyat disampaikan melalui perwakilan mereka di lembaga legislatif.

### **2. Fungsi Agregasi Kepentingan**

Fungsi agregasi bertujuan untuk menggabungkan tuntutan dari berbagai kelompok dalam masyarakat menjadi alternatif dalam pembuatan kebijakan.

### **3. Fungsi Pendidikan Politik**

Melalui fungsi ini, partai politik berperan dalam memperkenalkan sistem dan nilai-nilai politik kepada masyarakat.

### **4. Fungsi Rekrutmen Politik**

Tujuan utama partai politik adalah meraih kekuasaan dalam proses politik. Oleh karena itu, mereka melakukan rekrutmen untuk memilih kader-kader terbaik yang akan ditempatkan dalam posisi kekuasaan setelah memenangkan pemilu, baik legislatif maupun eksekutif.

Partai politik memiliki dua jenis tujuan, yaitu tujuan secara umum dan tujuan yang lebih spesifik. Secara umum, partai politik bertujuan untuk merealisasikan cita-cita nasional bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, menjaga keutuhan NKRI, mengembangkan demokrasi Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia (Utama, 2023).

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan di lokasi penelitian. Temuan penelitian diperoleh melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi yang dilaksanakan langsung di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Batanghari pada tahun 2024. Data yang dikumpulkan disajikan secara deskriptif dan dijelaskan dalam bentuk narasi.

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Munculnya Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batanghari Tahun 2024**

#### **1. Pragmatisme Politik**

Fenomena pasangan calon tunggal dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Batanghari merupakan cerminan dari dinamika politik lokal yang didominasi oleh kekuatan figur petahana serta strategi pragmatis partai politik. Koalisi besar yang terbentuk menunjukkan kecenderungan partai untuk menghindari risiko elektoral dan lebih memilih jalur aman demi kepentingan jangka pendek, meskipun hal ini berdampak pada minimnya regenerasi politik dan lemahnya kualitas demokrasi.

Hal ini selaras dengan pendapat (Ekowati, 2019) pragmatisme politik merupakan pendekatan dalam berpolitik yang berfokus pada pencapaian tujuan melalui cara-cara yang bersifat praktis, menguntungkan, dan berjangka pendek. Dalam praktiknya, partai politik sering menerapkan pragmatisme sebagai strategi untuk meraih kemenangan dalam pemilihan dan memperoleh kekuasaan. Suatu tindakan dianggap layak dilakukan apabila memberikan manfaat atau hasil yang menguntungkan (*utility*). Keterbatasan sumber daya, tingginya elektabilitas petahana, serta ketidakmampuan partai memenuhi ambang batas pencalonan turut memperkuat kecenderungan tersebut. Akibatnya, kompetisi politik menjadi tidak sehat, pilihan masyarakat terbatas, dan partisipasi pemilih mengalami

penurunan signifikan, mencerminkan meningkatnya apatisme dalam kehidupan demokrasi lokal.



**Gambar 4.1 Presentase Tingkat Partisipasi Pemilih Pilkada Batanghari**

Sumber: KPU Batanghari

Penurunan tingkat partisipasi pemilih dari 83,88% pada Pilkada 2020 menjadi 70,08% pada Pilkada 2024. Fenomena pasangan calon tunggal berkontribusi pada persepsi bahwa tidak ada pilihan alternatif bagi pemilih. Hal ini membuat sebagian masyarakat merasa tidak termotivasi untuk datang ke TPS, sehingga menurunkan angka partisipasi. Penurunan partisipasi ini memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi lokal, di mana minimnya pilihan dapat mengakibatkan keterbatasan dalam perwujudan keinginan rakyat secara optimal.

Kendala pendanaan dan dominasi kekuatan finansial menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi munculnya pasangan calon tunggal. Ketua partai juga menyatakan bahwa biaya untuk menjadi calon kepala daerah, mulai dari biaya kampanye, pembentukan tim, hingga alat-alat promosi, sangat tinggi. Kondisi ini mengakibatkan hanya calon yang memiliki dukungan modal kuat yang mampu bersaing, sementara calon potensial lainnya terhambat oleh keterbatasan dana. Dalam konteks kapitalisme politik, dukungan finansial yang besar memungkinkan kelompok elit dan pemilik modal untuk menentukan arah pencalonan, sehingga partai-partai cenderung mengkonsolidasikan dukungan mereka pada satu pasangan calon yang dianggap mampu mempertahankan posisi kekuasaan.

Dari pembahasan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa fenomena pasangan calon tunggal dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Batanghari merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari dominasi figur petahana yang kuat, strategi pragmatis partai

politik, keterbatasan sumber daya, hingga tingginya biaya politik. Partai-partai politik memilih untuk berkoalisi mendukung satu pasangan calon karena dianggap lebih aman secara politik dan finansial, meskipun langkah ini berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi lokal.

## 2. Lemahnya Fungsi Partai Politik

Partai politik (parpol) memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi, terutama dalam konteks pemilihan umum. Kedudukan partai politik, seperti yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo (1982: 14) dalam jurnal (Kodiyat MS, 2019) berfungsi sebagai penghubung antara "mereka yang memerintah" dan "mereka yang diperintah". Tujuan utama partai politik adalah meraih kekuasaan dalam proses politik. Oleh karena itu, mereka melakukan rekrutmen untuk memilih kader-kader terbaik yang akan ditempatkan dalam posisi kekuasaan setelah memenangkan pemilu, baik legislatif maupun eksekutif. Dengan demikian, anggota partai akan menduduki jabatan strategis di pemerintahan setelah berhasil dalam proses politik tersebut.

Hasil penelitian di Kabupaten Batanghari menunjukkan bahwa fungsi ini belum berjalan secara optimal. Partai politik di daerah ini cenderung tidak aktif dalam menyiapkan kader internal untuk menjadi calon pemimpin daerah. Alih-alih menjalankan proses kaderisasi yang berkelanjutan, banyak partai memilih jalan pragmatis dengan mendukung figur petahana yang telah memiliki elektabilitas tinggi dan dukungan logistik kuat. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi partai dari pembinaan kader jangka panjang ke strategi praktis untuk memperoleh kekuasaan secara instan.

Kondisi tersebut bertentangan dengan esensi peran partai sebagaimana dijelaskan oleh Budiardjo, yaitu sebagai institusi yang menyiapkan pemimpin-pemimpin baru melalui proses politik yang sehat. Ketika partai tidak melakukan rekrutmen yang selektif dan tidak membina kader secara sistematis, maka yang terjadi bukanlah penguatan demokrasi, melainkan stagnasi kepemimpinan dan ketergantungan pada figur tertentu. Dampaknya, partisipasi politik masyarakat menurun karena tidak melihat adanya alternatif pemimpin yang layak.

Peneliti menyimpulkan bahwa kaderisasi partai politik merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi, terutama dalam Pilkada. Kaderisasi yang efektif memastikan ketersediaan calon potensial yang siap bersaing, sehingga Pilkada

tidak sekadar menjadi formalitas antara satu calon melawan kotak kosong. Selain itu, kaderisasi yang baik juga berperan dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat lokal serta memperkuat peran partai politik sebagai institusi politik yang esensial. Partai politik seharusnya menjalankan fungsi strategisnya secara aktif dalam sistem demokrasi, terutama dalam hal rekrutmen dan kaderisasi politik. Fungsi ini bukan hanya penting untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan, tetapi juga menjadi dasar utama dalam menyediakan pilihan politik yang sehat dan kompetitif bagi masyarakat. Alih-alih membangun kader internal yang siap bersaing, partai lebih memilih strategi pragmatis dengan mendukung figur yang dianggap aman secara elektabilitas dan logistik.

Selaras dengan itu pendapat yang dikemukakan oleh (Muhammad, 2021) fungsi kaderisasi partai politik penting karena salah satu indikator keberhasilan kaderisasi partai adalah tersedianya kader yang siap maju dalam kontestasi politik seperti Pilkada. Sosialisasi model rekrutmen dan kaderisasi partai politik di era Reformasi menjadi salah satu strategi dalam menghadapi fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong.

### 3. Problem Ambang Batas

Ambang batas pencalonan merupakan ketentuan regulasi yang menentukan minimal dukungan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk dapat mengusung calon dalam pemilihan kepala daerah. Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 mengubah parameter ambang batas tersebut, sehingga dasar perhitungannya tidak lagi mengacu pada jumlah kursi DPRD, melainkan pada jumlah suara sah. Secara teoritis, penurunan ambang batas ini membuka peluang bagi partai-partai kecil maupun partai yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk turut mengusung calon. Namun, dalam praktik di Kabupaten Batanghari, hal tersebut belum terealisasi karena partai-partai memilih untuk berkoalisi dan mendukung satu pasangan calon guna memaksimalkan dukungan. Poses koalisi ini, meskipun dimaksudkan untuk memenuhi ambang batas yang baru, justru menghasilkan dominasi satu pasangan calon karena tidak ada partai yang mencabut dukungan untuk mengusung alternatif calon.

Selaras dengan pendapat (Nugraha, 2016) Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan dampak besar terhadap mekanisme pencalonan kepala daerah. Dengan

diturunkannya ambang batas pencalonan, daftar pemilih tetap kini memiliki peluang lebih luas untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi dominasi partai-partai besar serta meminimalkan kemungkinan munculnya calon tunggal yang hanya bersaing dengan kotak kosong, yang sebelumnya menjadi persoalan akibat tingginya persyaratan ambang batas. Keputusan ini tentunya berpengaruh signifikan bagi partai politik, calon kepala daerah, dan masyarakat. Dengan lebih banyak partai yang dapat mengusung calon, persaingan dalam Pilkada menjadi lebih terbuka, yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

#### 4. KESIMPULAN

Fenomena munculnya pasangan calon tunggal dalam Pilkada Kabupaten Batanghari tahun 2024 dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu orientasi politik yang pragmatis, tidak optimalnya peran partai politik, serta kendala ambang batas pencalonan. Kuatnya dominasi petahana dan kecenderungan partai-partai untuk membentuk koalisi demi efisiensi dan meminimalkan risiko politik, berdampak pada terbatasnya pilihan bagi pemilih dan menurunnya kualitas demokrasi di tingkat lokal. Selain itu, pola rekrutmen dan kaderisasi yang cenderung bersifat sentralistik dan kurang melibatkan akar rumput menyebabkan lemahnya regenerasi kader, sehingga partai tidak mampu menghadirkan calon alternatif yang layak bersaing.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ekowati, Endah Yuli. 2019. "Pragmatisme Politik: Antara Koalisi, Pencalonan, Dan Calon Tunggal Dalam Pilkada." *Jurnal Transformative* 5(1): 16–37.
- Hannan, Abd. 2023. "Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dan Melemahnya Demokrasi Di Indonesia Kontemporer." *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 5(1): 39–57.
- Harahap, Dessy Agustina. 2017. "Admin,+JURNAL+II (1)." 10(1): 10–17.
- Ilham, Teguh, and Riky Fajar Sujatmiko. 2022. "Analisis Fenomena Pasangan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Grobogan Tahun 2020." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12(1): 1–11.

- Kodiyat MS, Benito Asdhie. 2019. “Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan.” *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5(1): 1–12.
- Nugraha, Fajar Kuala. 2016. “Peran Mahkamah Konstitusi ( MK ) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah ( Pilkada ).” *Jurnal Transformative* 2: 58–74.
- Utama, Andrew Shandy. 2023. “Pengaturan Partai Politik Di Indonesia.” *Andrew Law Journal* 2(2): 44–55..